


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia peran pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan negara, dikarenakan meningkatnya pendapatan dalam APBN dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia direncanakan untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN terbagi menjadi tiga sumber pendanaan diantaranya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Adapun anggaran dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



Gambar 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021

Sumber : (Kemenkeu, 2021)

Gambar 1 menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan negara yang berasal dari sumber penerimaan dana APBN terbesar terdapat dari penerimaan pajak. Selain itu, rata-rata penerimaan negara setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, karena selama pandemi aktivitas perusahaan mulai dikurangi yang mengakibatkan penjualan juga menurun namun perusahaan harus membayar gaji karyawannya serta biaya operasionalnya oleh karena itu perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran termasuk pajak agar tetap mendapatkan laba.

Membayar pajak sudah menjadi kewajiban baik dari individu maupun badan usaha akan tetapi terdapat usaha untuk menghindari dari pajak. Usaha untuk tidak membayar pajak atau meminimalisir jumlah pajak yang dibayar menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Berbagai masalah dalam penerimaan pajak, salah satunya terdapat praktik pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu sendiri (Wiratmoko, 2018).

Menurut perusahaan, pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap perusahaan sebagai beban yang mempengaruhi perusahaan, sedangkan dari pandangan pemerintah pajak berpotensi sebagai pendapatan atau laba yang bisa meningkatkan penerimaan negara (Moeljono, 2020). Kedua pandangan tersebut menyebabkan terjadi

perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan sebagai agen yang menginginkan penerimaan pajak seminimal mungkin kepada negara, sedangkan pemerintah sebagai prinsipal yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari wajib pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Berdasarkan pada teori terkait pajak sebelumnya, pajak merupakan akses yang memberikan ketentraman masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional negara, oleh sebab itu pemungutan pajak bisa disebabkan dengan berlandaskan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh pemerintah Indonesia menerapkan sistem (*self assessment*) pemungutan pajak akan membebankan besaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak secara mandiri dalam pembayaran kewajiban pajaknya.

Pajak atau pungutan yang bersifat paksaan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang akan mempengaruhi apabila kemajuan dalam negara bisa memfasilitasi hal yang bersifat kegiatan negara lainnya (Riyadi & Rahmayani, 2022). Pemungutan pajak bagi perusahaan tidak selalu mendapatkan sambutan baik karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang berdampak pada berkurangnya laba bersih perusahaan. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan pada wajib pajak kepada Negara tanpa adanya timbal balik untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat memaksa dan mengumpulkan berdasarkan hukum (Irianto *et al.*, 2017). Penerimaan pajak bertujuan untuk pembiayaan

ditingkat daerah maupun pusat agar penerimaan pajak bisa mencapai tingkat yang maksimal (Adisamartha & Naniek, 2019).

Di Indonesia sektor Pertambangan Batu Bara adalah sektor yang memberikan pendapatan terbesar untuk kas negara. Namun *Institute for Energy Economics and Financial Analysis* (IEEFA) mengungkapkan Industri Batu Bara secara struktural dalam 5 bulan pasca-pandemi sudah dalam kondisi menurun namun semakin diperburuk oleh Covid-19 setelah harga batu bara turun 52%. Sebelum pandemi telah terjadi penurunan harga batu bara hingga 50% sejak Januari 2020 (Saleh, 2020).

Penerimaan pajak yang belum mencapai target menunjukkan upaya pemerintah menaikkan pajak belum optimal. Penyebab utama yang dianggap krusial sebagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak adalah terdapat aktivitas penghindaran pajak (Septiawan *et al.*, 2021). Jutaan pembayar pajak menggunakan beberapa bentuk penghindaran pajak (Sunarto *et al.*, 2021). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan untuk merekayasa laba kena pajak yang dilakukan secara legal atau dasarnya untuk meminimalisir besaran beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan (*loopholes*) sehingga tidak ada hukum yang dilanggar tetapi tindakan seperti ini tidak bermoral (Azzahra *et al.*, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan

perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengolahan aktiva dan juga memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen dalam operasionalnya. Profitabilitas pada penelitian ini akan diproksikan oleh *Return on Asset (ROA)* merupakan indikator yang menunjukkan hasil perusahaan dalam mengelola kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba secara maksimal dalam beberapa periode tertentu (Irianto *et al.*, 2017). Semakin besar laba perusahaan yang didapat maka tingkat ROA perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki rasio yang tinggi akan stabil karena didukung oleh manajemen keuangan perusahaan yang baik. Upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan laba yang tinggi diperlukan perencanaan pajak sehingga perusahaan bisa meminimalkan beban pajak yang tertanggung (Kuswoyo, 2020).

Selain rasio profitabilitas, terdapat indikator yang lain adalah *leverage*, yang dapat dijelaskan sebagai rasio yang digunakan untuk menganalisis perusahaan untuk apakah perusahaan mampu atau tidak melunasi hutang jangka pendek maupun jangka panjang (Arinda & Dwimulyani, 2018). *Leverage* yang diproksikan dalam penelitian ini yaitu *Debt To Equity Ratio (DER)*. DER mengimplementasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya untuk ditujukan kepada beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang (Riyadi & Rahmayani, 2022). Sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbesar hutangnya. Semakin tinggi hutang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga

mengurangkan keuntungan dan semakin besar bunga yang harus dibayarkan perusahaan (Sitepu & Sudjiman, 2022).

Hasil penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan yang sejalan antar variabel yaitu hasil penelitian dari Saputra *et al.* (2022) menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Nurlatifah (2022) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Khomsiyah *et al.* (2021) ROA, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, DER berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Thamrin (2021) menunjukkan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Sunarsih *et al.* (2019) *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Sunarto *et al.* (2021) profitabilitas, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan yang tidak sejalan antar variabel yaitu hasil penelitian dari Ardianti, (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Thamrin (2021) ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Azzahra *et al.* (2022) Hasil penelitian profitabilitas dan

solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas dan solvabilitas secara simultan pun tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Irianto *et al.* (2017) *leverage*, profitabilitas dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas mengenai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan hasil penelitian maka penulis bermaksud membahas topik dan menguji terkait pengaruh *return on asset* dan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance*. Selain itu penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek yang akan diteliti karena terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam yang memiliki potensi dapat dimanfaatkan untuk pendapatan nasional. Selain itu pertambangan batu bara merupakan perusahaan yang dapat kontribusi terhadap perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena pertambangan batu bara dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi disebabkan melonjaknya permintaan selain itu perusahaan pertambangan batu bara juga memiliki risiko tinggi yang berfluktuasi. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Apakah *return on asset* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *return on asset* dan *debt to equity ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
2. Laporan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
3. *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan variabel (x)
4. *Tax Avoidance* merupakan variabel dependen (y)

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *return on asset* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui *return on asset* dan *debt to equity ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait pengaruh *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi serta informasi di lingkungan akademis

serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi seluruh mahasiswa fakultas ekonomi, bisnis dan politik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan ialah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa adanya kecurangan seperti penghindaran pajak maupun lainnya.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menggunakan penelitian ini sebagai evaluasi dan informasi serta pertimbangan untuk membuat kebijakan terkait pengenaan pajak pada perusahaan.